



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Jln Jenderal Sudirman Nomor 215 67353 0334888021

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Mengangkat Jahitan Luka

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang membawa fotocopy KTP, KK atau kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter/perawat menjelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan dan mengatur posisi
2. Perawat mengatur posisi pasien
3. Perawat mencuci tangan dan memakai handscoon kemudian membuka baluan laa dan membuang
4. Perawat membersihkan luka dengan kapas disinfektan ke satu arah dari dalam ke luar, mengangkat jahitan sesuai SOP
5. Luka diolesi kembali dengan kasa yang dibasahi betadin kemudian luka ditutup dengan kassa steri dan kering lalu plester
6. Petugas mempersilahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi dikasir

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

5000

General patient

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat

Pengaduan Layanan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Jln Jenderal Sudirman Nomor 215 67353 0334888021

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui kotak saran yang akan ditindaklanjuti dan diumpankan